



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

SURAT EDARAN

Nomor: 391/PTM63.R/V/2022

Tentang

KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN TATAP MUKA

Assalamualaikum wr. wb.

Berdasarkan hasil rapat Pimpinan Universitas, Biro, Lembaga, Unit, dan Fakultas pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022, dan menindaklanjuti surat edaran dari beberapa sumber:

1. SKB Mendikbud, Menag, Menkes, dan Mendagri No. 05/KB/2021, No. 1347 Tahun 2021, No. HK.01.08/Menkes/6678/2021, dan No. 443-5847 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)
2. Surat Edaran Mendikbudristek No. 2 Tahun 2022 tentang Diskresi Pelaksanaan Keputusan Bersama 4 Menteri Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)
3. Keputusan Dirjen Diktiristek No. 2/E/KPT/2022 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Semester Genap TA. 2021/2022 Di Perguruan Tinggi


Maka, pimpinan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya mengambil langkah selanjutnya untuk penyelenggaraan pembelajaran tatap muka semester genap tahun akademik 2021/2022 di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya sebagai berikut:

- a. Semua civitas akademika Universitas Muhammadiyah Palangkaraya diminta untuk tetap tenang dan meningkatkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
- b. Semua civitas akademika Universitas Muhammadiyah Palangkaraya diminta untuk cerdas dalam memberikan informasi yang benar dan bijak.
- c. Semua civitas akademika Universitas Muhammadiyah Palangkaraya turut mendukung kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat dan daerah tentang pencegahan pandemic Covid-19.
- d. Semua civitas akademika diinstruksikan agar mengunduh aplikasi PeduliLindungi yang selanjutnya memindai QR Code sebelum memulai kegiatan di setiap akses pintu masuk dan keluar di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- e. Semua civitas akademika dan tenaga kependidikan yang melakukan aktivitas dikampus harus:
 - dalam keadaan sehat
 - sudah mendapatkan vaksinasi
 - mendapatkan izin orangtua (dibuktikan dengan surat pernyataan)

- bagi mahasiswa yang tidak bersedia melakukan pembelajaran tatap muka dapat memilih pembelajaran secara daring
 - mahasiswa dari luar daerah / luar negeri wajib memastikan diri dalam keadaan sehat, melakukan karantina mandiri selama 7 hari atau melakukan tes swab atau sesuai peraturan / protokol yang berlaku di daerah setempat.
- f. Penyelenggaraan Pembelajaran Tatap Muka dilakukan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah tentang PPKM. Selanjutnya akan dievaluasi untuk menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah.
 - g. Pembelajaran Tatap Muka diberlakukan untuk mahasiswa semester 2, 4, dan 6.
 - h. Pembelajaran Tatap Muka dilakukan bersamaan dengan perkuliahan Jarak Jauh melalui daring (dalam jaringan).
 - i. Disediakan hand sanitizer di dekat pintu masuk setiap kelas atau di setiap lorong antar ruang kelas.
 - j. Penyelenggaraan pembelajaran baik teori dan praktikum dengan tatap muka (offline) dimulai pada tanggal 21 Februari 2022.
 - k. Ketentuan pembelajaran tatap muka (offline) di atur oleh masing-masing dosen dengan mahasiswa.
 - l. Waktu Pembelajaran Tatap Muka didalam kelas selama-lamanya 60 Menit untuk setiap pertemuan mata kuliah.
 - m. Setiap pergantian sesi dilakukan pembersihan kembali terhadap lantai, kursi, meja, papan tulis, penghapus, handle pintu disetiap ruang kelas.
 - n. Pembelajaran tatap muka terbatas dilaksanakan:
 - setiap hari secara bergantian;
 - jumlah peserta didik 50% (lima puluh persen) dari kapasitas ruang kelas normal; dan
 - lama belajar paling banyak 4 (empat) jam pelajaran perhari.
 - o. Bagi tenaga pendidik / dosen yang belum vaksinasi tidak diizinkan untuk menyelenggarakan Pembelajaran Tatap Muka (offline).
 - p. Ketua prodi dan satgas Covid-19 agar mendata tenaga pengajar / dosen yang masih belum vaksin.

Demikian Surat edaran ini, semoga kita selalu dibcikan kesehatan oleh Allah SWT.
Wassalamualaikum wr. wb.

Palangka Raya, 22 Februari 2022



Tembusan Yth:

1. Kepala LLDIKTI Wilayah XI Kalimantan
2. Ketua BPH Universitas Muhammadiyah Palangkaraya